



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH Alias RUDI
2. Tempat lahir : Pantai Cermin
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan
Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BK 4780 XBA atas nama Sutrisno Sembiring;
(Dikembalikan Kepada Korban Riris Marsaulina Hutabarat)
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo warna Merah.
(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan supaya Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven pergi meninggalkan rumah dengan tujuan berjalan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka : MH1KC9113JK212726 dan Nomor Mesin : KC91E1207028 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA milik Saksi Sutrisno Sembiring (orang tua Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven) dengan tujuan untuk jalan-jalan, kemudian sekira Pukul 23.30 Wib ketika Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven hendak kembali ke rumahnya bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven jalan-jalan dengan mengatakan “Ayok la jalan dulu yok ke Perbaungan”, dan saat itu Saksi Josi Steven Sembiring Alias Steven menjawab “Ayok la”, dan kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan duduk dibelakang Saksi Josi Stevanus Sembiring Alas Steven yang mengendarai Sepeda Motor tersebut. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kawannya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven dengan mengatakan “Yos, pinjam dulu kereta mu untuk membeli nasi”, dan kemudian Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai atau membawa sepeda motor tersebut yang pada saat itu ikut juga seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Dandi Alias Penger (DPO). Bahwa kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan atau mengganti sepeda motor tersebut kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sutrisno Sembiring, Saksi Riris Marsaulina br. Hutabarat dan Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka : MH1KC9113JK212726 dan Nomor Mesin : KC91E1207028 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven pergi meninggalkan rumah dengan tujuan berjalan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka : MH1KC9113JK212726 dan Nomor Mesin : KC91E1207028 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA milik Saksi Sutrisno Sembiring (orang tua Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven) dengan tujuan untuk jalan-jalan, kemudian sekira Pukul 23.30 Wib ketika Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven hendak kembali ke rumahnya bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven jalan-jalan dengan mengatakan "Ayok la jalan dulu yok ke Perbaungan", dan saat itu Saksi Josi Steven Sembiring Alias Steven menjawab "Ayok la", dan kemudian Terdakwa naik ke atas motor dan duduk dibelakang Saksi Josi Stevanus Sembiring Alas Steven yang mengendarai Sepeda Motor tersebut. Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kawannya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven dengan mengatakan "Yos, pinjam dulu kereta mu untuk membeli nasi", dan kemudian Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven mengijinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai atau membawa sepeda motor tersebut yang pada saat itu ikut juga seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Dandi Alias Penger (DPO). Bahwa kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan atau mengganti sepeda motor tersebut kepada Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sutrisno Sembiring, Saksi Riris Marsaulina br. Hutabarat dan Saksi Josi Stevanus Sembiring Alias Steven kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 warna Hitam Merah dengan Nomor Rangka : MH1KC9113JK212726 dan Nomor Mesin : KC91E1207028 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIRIS MARSAULINA Br HUTABARAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik suami Saksi dipinjamkan oleh anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN kepada Saksi, saat itu anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA tersebut adalah anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dan MUHAMMAD HANSEN SOLEH MULUK Alias MULUK;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan kawannya telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA tersebut setelah Saksi bertemu dengan anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Polsek Pantai Cermin dan setelah Saksi bertemu dengan anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN di Polsek Pantai Cermin, saat itu salah seorang personel Polsek Pantai Cermin mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN tidak berani pulang ke rumah dikarenakan sepeda motor yang dibawanya telah dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan kawannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dan kawannya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pergi meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA dengan tujuan pergi ke Desa Pantai Cermin Kanan, setelah anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pergi meninggalkan rumah sampai dengan hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 06.00 Wib anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN tidak kunjung pulang ke rumah sehingga saat itu Saksi mencari anak Saksi tersebut namun saat itu Saksi tidak berhasil menemukan anak Saksi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi berada di rumah, Saksi menerima telepon dari personel Polsek Pantai Cermin yang mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN saat ini berada di Polsek Pantai Cermin dan meminta Saksi untuk datang ke Polsek Pantai Cermin, setelah menerima telepon tersebut maka Saksi kemudian pergi ke Polsek Pantai Cermin dan sekira pukul 20.15 Wib Saksi bertemu dengan anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN di Polsek Pantai Cermin dan saat itu salah seorang personel Polsek Pantai Cermin mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN tidak berani pulang ke rumah dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA yang dibawanya telah dipinjam oleh Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan dengan alasan untuk membeli nasi dan hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa maka Saksi bersama dengan anak Saksi pergi mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mencari dan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa sampai saat sekarang ini sepeda motor tersebut belum kembali;

- Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di tahanan Saksi bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di Jalan Garu Kota Medan namun 3 (tiga) hari kemudian pihak kepolisian dari Polsek Pantai Cermin menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.00.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD HANSEN SOLEH MULUK Alias MULUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN karena ketika sepeda motor tersebut dipinjam saat itu Saksi berada di tempat tersebut dan melihat Terdakwa meminjam serta membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib, saat Saksi bersama dengan kawan-kawan Saksi berada di Dusun I Desa. Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, datang Terdakwa bersama dengan SANDI

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan berboncengan, setelah mereka datang saat itu Terdakwa dan SANDI serta JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN duduk bersama dengan Saksi dan kawan-kawan Saksi lainnya, lalu sekira pukul 02.00 Wib, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa dan dikendarai oleh JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu Saksi melihat JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa akan mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut saat itu kawan Saya yang bernama Penger ikut pergi bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa pergi bersama dengan Penger maka JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN duduk bersama dengan Saksi dan kawan-kawan Saksi lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4760 XBA tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Muluk, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 18 tahun, pekerjaan : Ikut orang tua, agama : Islam, Alamat Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, dan selain Muluk masih ada beberapa orang lainnya yang mengetahui ketika Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan kawannya, hingga saat sekarang ini sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa adapun yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR 150 warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik orang tua saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara ketika saksi sedang duduk di atas sepeda motor milik orang tua saksi yang saat itu saksi bawa, maka Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi mengijinkannya sehingga saat itu saksi turun dari atas sepeda motor tersebut, setelah saksi turun maka Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian memanggil kawannya dan mengajak kawannya, setelah kawannya tersebut naik di atas sepeda motor tersebut maka Terdakwa kemudian menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang saat itu atau sebelumnya berada atau terpasang di stop kontak sepeda motor tersebut, setelah menghidupkan atau menyalakan mesin sepeda motor tersebut maka Terdakwa bersama dengan kawannya pergi berboncengan meninggalkan saksi bersama dengan beberapa orang kawan saksi lainnya;

- Bahwa adapun sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan kawannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC9113JX212726 dan nomor mesin KC91E1207028 dengan nomor polisi BIL 4760 XBA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi pergi sendirian meninggalkan rumah orang tua saksi di Desa Sementara Kecamatan pantai Cermin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah dengan nomor rangka :MH1KC9113JX212726 dan nomor mesin : KC91E1207028 dengan nomor polisi BIL 4760 XBA milik orang tua saksi dengan tujuan untuk jalan-jalan, setelah selesai jalan-jalan sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi bermaksud pulang kerumah orang tua saksi, di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama dengan seorang kawannya yang tidak saksi kenal dan ketahui identitasnya, setelah bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil saksi sehingga saat saksi menghentikan sepeda motor yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kendarai dan setelah saksi berhenti maka Terdakwa mendatangi saksi dan berkata kepada saksi dengan mengatakan "Jalan-jalan dulu yok ke Perbaungan" dan saat itu saksi menjawab "Ayok la" kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor yang saksi kendarai dan duduk tepat di belakang saksi, setelah itu kawan Terdakwa turut naik dan duduk di belakang Terdakwa, setelah itu saksi kemudian mengendarai sepeda motor yang saksi kendarai dan mengenderainya menuju ke Kecamatan perbaungan bersama dengan Terdakwa dan kawannya, setelah jalan-jalan di Kecamatan Perbaungan maka saksi dan Terdakwa bersama dengan kawannya kembali pulang ke Kecamatan pantai cermin dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke tempat kawannya yang saat itu berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan dan saat itu saksi menyanggupinya, setibanya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan, saat itu Terdakwa meminta saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai tepat di dekat beberapa orang laki-laki dan perempuan berkumpul dan setelah saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai maka Terdakwa bersama dengan kawannya turun dari atas sepeda motor yang saksi kendarai dan saksi sendiri kemudian mematikan mesin sepeda motor yang saksi kendarai setelah sebelumnya mematikan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah saksi berhenti dan mematikan mesin sepeda motor yang saksi kendarai maka saat itu saksi turut duduk dan bergabung dengan Terdakwa dan kawan-kawannya dimana saat itu saksi tetap duduk di atas sepeda motor yang saksi kendarai, tidak berapa lama bergabung atau bergaul dengan mereka, maka Terdakwa meminjam sepeda motor yang saksi kendarai dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu saksi mengijinkannya dan kemudian saksi turun dari atas sepeda motor yang saksi duduk dan setelah saksi turun maka Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak salah seorang laki-laki kawannya yang tidak saksi kenal untuk turut ikut bersama dengannya, setelah Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya tetap berada di tempatnya (stop kontak) dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut maka Terdakwa dan kawannya pergi meninggalkan saksi bersama dengan beberapa orang laki-laki dan perempuan kawannya, dan setelah Terdakwa bersama dengan kawannya pergi membawa pergi sepeda motor tersebut hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan kepada saksi maupun



kepada orang tua saksi;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa dan kawannya membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik orang tua saksi tersebut dengan maksud untuk memiliki sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun perkataan Terdakwa kepada saksi ketika meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Yos, pinjam dulu kereta (sepeda motor) mu untuk membeli nasi" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka saksi kemudian menjawab "Mau kemana bang" dan Terdakwa kembali berkata "Mau beli nasi" setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka saksi yang saat itu berada di atas sepeda motor saksi kemudian turun, dan setelah saksi turun maka Terdakwa kemudian berjalan mendatangi sepeda motor tersebut dan menaikinya dan setelah Terdakwa naik di atas sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengajak seorang laki-laki kawannya yang tidak saksi kenal untuk pergi ikut pergi bersamanya, setelah Terdakwa bersama dengan kawannya melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut, hingga saat ini Terdakwa maupun kawannya tidak pernah mengganti atas kerugian sepeda motor yang saksi atau orang tua saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena membawa kabur sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA dari JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan kawan Terdakwa yang bernama SANDI duduk-duduk di atas jembatan penghubung antara Desa Pantai Cermin Kanan dengan Desa Pantai Cermin Kiri, pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa melihat JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN melintasi jembatan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam merah sehingga saat itu Terdakwa kemudian memanggil JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN sehingga JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN berhenti maka Terdakwa mendatanginya dan berkata "jalan-jalan yok" dan kemudian JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN menjawab "Ayok" sehingga saat itu juga Terdakwa menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dan duduk di belakang JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN, kemudian Terdakwa mengajak SANDI untuk ikut naik dan pergi bersama dengan Terdakwa lalu SANDI naik di atas sepeda motor JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dan duduk di belakang Terdakwa, setelah SANDI naik maka JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN menghidupkan mesin sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN melaju maka saat itu Terdakwa mengajak JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN untuk pergi jalan-jalan ke Kecamatan Perbaungan, setibanya di Kecamatan Perbaungan saat itu Terdakwa dan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN bersama dengan SANDI jalan-jalan di sekitar Kota Kecamatan Perbaungan dan setelah itu JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN kembali membawa sepeda motor yang dikendarainya menuju jalan ke Kecamatan Pantai Cermin, setibanya kami kembali di Kecamatan Pantai Cermin, JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di sebuah warnet yang berada di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan dan setelah tiba di tempat tersebut maka Terdakwa dan SANDI beserta dengan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN turun dari sepeda motor tersebut dan duduk di warnet tersebut, pada saat duduk di warnet tersebut, terlintas niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk menjalankan niat Terdakwa tersebut, maka Terdakwa saat itu mengajak JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pergi ke Pantai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cermin dengan alasan untuk melihat kawan-kawan Terdakwa berkemah dan saat itu JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN menyetujuinya sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dan SANDI pergi ke Pantai Cermin dengan mengendarai sepeda motor yang dimiliki dan dikendarai oleh JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN, setibanya di Dusun I Desa Pantai Cermin, Terdakwa meminta kepada JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dikarenakan saat itu kami telah tiba di tempat kawan-kawan Terdakwa berkemah dan setelah sepeda motor tersebut berhenti maka saat itu juga Terdakwa dan SANDI turun dari atas sepeda motor, sedangkan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN tetap duduk di atas sepeda motor miliknya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan alasan untuk membeli nasi dan saat itu JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN memberikan ijin dan turun dari atas sepeda motor yang didudukinya, setelah JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN turun maka Terdakwa kemudian menaki sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa bermaksud akan mengendarai sepeda motor tersebut DANDI Alias Penger ikut pergi bersama dengan Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan DANDI Alias Penger mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian berkata kepada DANDI Alias Penger dengan mengatakan "kita gadaikan kereta ini yok" dan DANDI Alias Penger menjawab "Ya udah bang, ayok" kemudian Terdakwa kembali berkata "kemana kita gadaikan ini" dan DANDI Alias Penger menjawab "aku tau tempatnya bang, di Sei Buluh" dan Terdakwa kembali berkata "Kita bawa ke Gang Pancing dulu" selanjutnya Terdakwa bersama dengan DANDI Alias Penger meneruskan perjalanan ke Desa Pantai Cermin Kiri dan setelah membeli rokok disalah satu warung di Desa Pantai Cermin Kiri maka Terdakwa dan DANDI Alias Penger kembali mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan pergi ke Gang Pancing Dusun III Desa Pantai Cermin, setibanya di depan jalan Gang Pancing Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah melihat di depan Gang tersebut tidak ada orang yang Terdakwa kenal maka Terdakwa kemudian kembali mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan DANDI Alias Penger dengan tujuan ke Kecamatan Perbaungan dengan maksud menggadaikan sepeda motor

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



tersebut, setibanya di Kecamatan Perbaungan Terdakwa dan DANDI Alias PENDER bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit *handphone* milik SANDI yang sebelumnya diberikan oleh SANDI kepada Terdakwa untuk digadaikan dan uang hasil gadai *handphone* tersebut akan dibelikan nasi, namun saat itu tidak ada orang yang mau menerima gadai *handphone* tersebut, setelah itu maka Terdakwa bersama dengan DANDI Alias PENDER pergi ke Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan dimana saat itu DANDI Alias PENDER yang mengendarainya sedangkan Terdakwa duduk membonceng dibelakang DANDI Alias PENDER dan setibanya di Desa Sei Buluh, DANDI Alias PENDER menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta Terdakwa untuk turun dan setelah Terdakwa turun maka DANDI Alias PENDER pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian DANDI Alias PENDER kembali datang menemui Terdakwa dan berkata "Gak ada orangnya" dan selanjutnya Terdakwa naik kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh DANDI Alias PENDER dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan DANDI Alias PENDER kembali pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke Kecamatan Perbaungan, setibanya di kota Perbaungan, DANDI Alias PENDER mengajak Terdakwa pergi menemui kakaknya di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan DANDI Alias PENDER pergi ke rumah kakaknya di Kecamatan Beringin, tidak lama berada di rumah kakak DANDI Alias PENDER tersebut Terdakwa dan DANDI Alias PENDER pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan setelah meninggalkan rumah kakaknya tersebut DANDI Alias PENDER mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut di Kota Medan dan saat itu Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa berama dengan DANDI Alias PENDER pergi ke Kota Medan dan setibanya di jalan Garu VII DANDI Alias PENDER menemui seorang laki-laki kenalan yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kepada laki-laki tersebutlah DANDI Alias PENDER meminta tolong menjualkan sepeda motor yang kami bawa dan setelah laki-laki tersebut bersedia maka laki-laki tersebut membawa pergi sepeda motor tersebut dan ketika kembali laki-laki tersebut menyerahkan kepada DANDI Alias PENDER uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut DANDI Alias PENDER memberikan kepada laki-laki tersebut uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI Alias Penger memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan DANDI Alias Penger menerima bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah dari kawan laki-laki yang telah menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah membeli *handphone* tersebut maka Terdakwa dan DANDI Alias Penger kembali pulang dengan menumpang angkutan umum;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA atas nama Sutrisno Sembiring;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengajak Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN pergi ke

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai Cermin dengan alasan untuk melihat kawan-kawan Terdakwa berkemah lalu Terdakwa bersama dengan JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dan teman Terdakwa yang bernama SANDI pergi ke Pantai Cermin dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi BK 4760 XBA milik Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN, setibanya di Dusun I Desa Pantai Cermin Terdakwa dan SANDI turun dari atas sepeda motor, sedangkan Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN tetap duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan alasan untuk membeli nasi dan Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN meminjamkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN turun dari atas sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias Penger ikut pergi bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias Penger pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Medan untuk menjual sepeda motor tersebut dan setibanya di jalan Garu VII teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias Penger menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu DANDI Alias Penger meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut datang lalu menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada DANDI Alias Penger, selanjutnya DANDI Alias Penger memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu DANDI Alias Penger memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi bagian DANDI Alias Penger, setelah menerima uang tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna merah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan DANDI Alias Penger kembali pulang dengan menumpangi angkutan umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi adalah agar Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dapat membawa pergi sepeda motor tersebut dan dapat menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya akan Terdakwa gadaikan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RUDIANSYAH Alias RUDI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan yang berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke – 3 yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dan unsur ke – 4 yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan mengatakan untuk membeli nasi merupakan rangkaian kata-kata bohong, yang ditujukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN agar Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN meminjamkan atau mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindakan berupa **memakai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Ad. b Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155);

Menimbang, bahwa di dalam *arrest Hoge Raad* (HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929) dinyatakan bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dapat juga berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku, kiranya cukup jika timbul kemungkinan banginya untuk membuat fakta kekayaannya menjadi besar. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hal. 82);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud atau kehendak pada diri Terdakwa, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan doktrin yang disampaikan Prof. Van Bemmelen yaitu bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkir perbuatannya, **dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak.** (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN dengan alasan untuk membeli nasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias Penger pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Medan dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri, yaitu dengan cara membawa pergi sepeda motor milik Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias PENDER lalu Terdakwa teman Terdakwa yang bernama DANDI Alias PENDER menjual sepeda motor tersebut. Selain itu tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena didalamnya terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 378 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke – 2 (unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah **memakai rangkaian kata-kata bohong** pada saat meminjam sepeda motor Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN yaitu dengan mengatakan akan membeli nasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi, sehingga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 378 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah hutang dari orang lain atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke – 2 (unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **rangkaian kata-kata bohong** yang dilakukan Terdakwa di atas, ditujukan oleh Terdakwa **untuk menggerakkan Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN** agar Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN meminjamkan atau memperbolehkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Selain itu pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan harus memperhatikan pula derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA atas nama Sutrisno Sembiring merupakan milik Saksi RIRIS MARSAULINA Br HUTABARAT, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIRIS MARSAULINA Br HUTABARAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi JOSI STEVANUS SEMBIRING Alias STEVEN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Alias RUDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BK 4760 XBA atas nama Sutrisno Sembiring;

Dikembalikan kepada Saksi Riris Marsaulina Br Hutabarat;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **07 September 2020**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADONA, S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28